

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN BERBASIS WAKAF PRODUKTIF: STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTREN AL IHSAN AL MURTADLO BULULAWANG

Fatkahul Wahab

Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Email: ftwahab@alqolam.ac.id

Fauziyah

Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Email: fauziyah21@alqolam.ac.id

Moh. Ihsan

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: ihsan@staisenorituban.ac.id

Abstract

Pesantren (Islamic boarding schools) play a strategic role as educational institutions in shaping character and empowering communities. However, many pesantren face significant challenges in terms of operational funding and institutional development. This study aims to: (1) analyze the utilization of productive waqf potential to promote economic self-reliance at Al Ihsan Al Murtadlo Islamic Boarding School in Bululawang, Malang; and (2) examine the management of productive waqf in supporting educational activities at the same institution. This research employs a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with the pesantren leader, waqf managers (Kyai H. Ahmad Suryanto, Ustadz Bambang Haryanto, and Ustadz Ahmad Fatoni), and community leaders, supplemented by observation and documentation. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing using triangulation techniques. The findings reveal that Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo has productively utilized waqf assets, including approximately 5,630 m² of agricultural land (3,060 m² for rice and sugarcane cultivation) and an operational cooperative. The annual budget allocation for productive waqf management reaches Rp103,000,000, with monthly operational costs of approximately Rp2,833,000. The income generated from these waqf activities is used to support operational needs, development of educational facilities, assistance for underprivileged students, and training for students.

Keywords: *Productive Waqf, Economic Independence, Islamic Boarding School*

Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Terdapat beberapa definisi wakaf yang disampaikan para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. *Pertama*, Imam Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa wakaf adalah pemberian harta fisik ('*ain*) yang tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan keluarga wakif atau orang lain untuk selamanya, sebagai amal yang dijanjikan dan dilaksanakan secara normal selama masa hidup wakif, yang tidak dapat dialihkan, diberikan sebagai hadiah, atau diwariskan

Copyright: © 2025. The authors. Industrial and Syariah Economics licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License.

setelahnya. Kedua, wakaf sebagaimana dikemukakan oleh Monzer Kahf bahwa kata wakaf, sebagaimana juga disepakati oleh Ahmed (2007) dan Mohsin (2009), digunakan dalam Islam sebagai kepemilikan harta tertentu dan melestarikannya untuk manfaat terbatas atau tindakan filantropi tertentu dan melarang penggunaan atau pengalihannya selain tujuan tertentu yang telah ditetapkan. *Ketiga*, Cizakca (2011) mendefinisikan wakaf sebagai “harta milik pribadi, badan amal, yang diwakafkan untuk tujuan amal selamanya dan hasil yang dihasilkan dibelanjakan untuk tujuan tersebut”. *Keempat*, Ensiklopedia Timur Tengah memberikan definisi wakaf sebagai “harta wakaf keagamaan Muslim atau badan publik yang mengelola wakaf tersebut. Wakaf dapat berupa tanah, investasi perwalian, atau jenis properti lainnya” (Abdullah & Ismail, 2017).

Muhammad Syafii Antonio berpendapat bahwa wakaf dalam konteks kontemporer memiliki tiga karakteristik utama. *Pertama*, pengelolaan wakaf harus terintegrasi; dana wakaf dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan, dengan seluruh biaya ditanggung. *Kedua*, prinsip kesejahteraan nazhir: pekerja sebagai nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, melainkan sebagai profesional yang mencari nafkah layak dari profesinya. *Ketiga*, prinsip transparansi dan tanggung jawab: badan wakaf dan lembaga yang mereka dampingi wajib melaporkan proses pengelolaan dana mereka kepada masyarakat setiap tahun. Pengelolaan wakaf sendiri telah mengalami pergeseran paradigma untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan modern. Pengelolaan wakaf yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menciptakan sirkulasi yang stabil tidak hanya digunakan untuk pemanfaatan secara konsumtif. Namun, pengelolaan wakaf secara produktif juga menjadi kebutuhan yang lebih mendesak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Rahmah, 2021).

Wakaf sebagai instrumen ekonomi dalam Islam tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun juga memiliki dampak positif bagi lembaga pendidikan di antaranya adalah pesantren. Dalam konteks ini, wakaf produktif menjadi salah satu alternatif strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren. Wakaf produktif adalah pengelolaan wakaf dalam bentuk investasi yang menghasilkan keuntungan, di mana keuntungan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai program-program sosial, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi. Wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan. Khususnya wakaf produktif, yaitu pemanfaatan harta wakaf untuk kegiatan produktif yang hasilnya dapat digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Wakaf telah terbukti menjadi pilar ekonomi yang kuat, mampu menggerakkan sektor riil dan menciptakan kemandirian finansial bagi masyarakat. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wakaf produktif yaitu:

1. Penelitian Daharmi Astuti dan Boy Samsul Bakhri dengan judul Model Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru. pengelolaan wakaf di pondok pesantren di Pekanbaru masih bersifat tradisional dan perlu perbaikan. Diperlukan sinergi dengan berbagai pihak, legalitas yang jelas, pengelolaan profesional, serta model pengembangan wakaf yang lebih produktif agar manfaatnya dapat dirasakan umat secara optimal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri dan Bahrudin dengan judul Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan Pondok Tidar berhasil mengelola dan mengembangkan wakaf produktif secara efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan SDM, meskipun menghadapi hambatan SDM dan pemahaman masyarakat.
2. Penelitian Muhammad Azizi Akbar, Yenni Samri Julianti Nasution yang berjudul Implementasi Produktivitas Wakaf Pada Pemberdayaan Pesantren Daarul Qolam Binjai. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengembangan wakaf produktif di Pesantren

Daarul Qolam Binjai berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan santri. Strategi ini mencakup pengelolaan aset wakaf secara profesional, alokasi dana untuk infrastruktur, dan penyediaan logistik, yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan keberlanjutan pendidikan di pesantren (Akbar, 2025). Halum Albizanthi dan Muhammad Aiz dengan penelitian yang berjudul Wakaf Pesantren Sebagai Instrumen Pemberdayaan Dan Peningkatan Kemandirian Ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di pesantren masih kurang optimal, dengan banyak aset wakaf yang tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kolaborasi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendidikan pesantren, serta memaksimalkan potensi wakaf sebagai alat pemberdayaan (Albizanthi, n.d.).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hotman, Muhammad Mujib Baidhowi dan Adelia Efriniasih, dengan judul Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf di Desa Tanjung Inten, khususnya di Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakaf produktif berupa toko, sekolah, dan sawah telah memberdayakan masyarakat, meskipun beberapa belum dikelola secara optimal (Hotman & Mujib, 2021).
4. Didik Gelar Permana dan Ibdalsyah, Rio Erismen Armen melakukan penelitian yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren. Hasil kajian artikel ini menunjukkan bahwa Pesantren Al-Ma'tuq dan Mabda Islam Sukabumi memiliki potensi pengembangan wakaf produktif yang kuat, didukung oleh hubungan baik dengan donatur, terutama dari Kuwait. Penelitian ini juga mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan dalam pengelolaan wakaf di kedua pesantren tersebut (Permana et al., 2024).
5. Najmudin, Isti Nuzulul Atiah, Sujai dan Abdul Aziz melakukan penelitian dengan judul Minat Milenial Kota Serang Dalam Berwakaf Uang Melalui Platform Digital Di Masa New Normal. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat milenial Kota Serang untuk berwakaf uang melalui platform digital. Kepercayaan juga berkontribusi terhadap niat berpartisipasi dalam berwakaf. Secara keseluruhan, 32% minat berwakaf dipengaruhi oleh literasi dan kepercayaan (Najmudin et al., 2022).

Mengintegrasikan wakaf produktif dengan ekosistem pesantren menjadi peluang strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi pesantren. Pesantren dapat menjadi pelaksana maupun pengelola wakaf produktif. Optimalisasi wakaf produktif bagi pesantren menjadi sebuah solusi sinergis yang menjanjikan. Dengan memanfaatkan wakaf secara produktif, pesantren tidak hanya akan memperoleh sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk operasional dan pengembangan, tetapi juga dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri. Ini bisa terwujud melalui pembangunan unit usaha berbasis pesantren, pengembangan keterampilan wirausaha bagi santri, atau bahkan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui program-program ekonomi yang didanai dari wakaf produktif.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pemanfaatan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo Bululawang Malang. Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo merupakan pesantren yang terletak di Dusun Blambangan, Desa Kreet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh KH. Alwi Murtadlo dan hingga kini terus berkembang sebagai salah satu pusat pendidikan Islam yang berpengaruh di wilayah Malang selatan. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren ini mengajarkan kitab-kitab klasik (kitab kuning) dengan sistem tradisional seperti *sorogan*

dan *bandongan*, serta telah mengembangkan sistem madrasah untuk mendukung proses belajar yang lebih terstruktur. Dalam sejarahnya, pesantren ini bukan hanya menjadi tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga aktif membina akhlak dan moral generasi muda serta berperan dalam kegiatan sosial keagamaan masyarakat sekitar.

Secara geografis, Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo beralamat di Jalan Pesantren Gg II, RT 27 RW 06, Dusun Blambangan, Desa Krebet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Seiring perkembangannya, pesantren ini memiliki jaringan alumni yang tersebar di berbagai wilayah dan berkiprah sebagai pendidik, dai, serta tokoh masyarakat, yang senantiasa membawa semangat nilai-nilai pesantren. Pendidikan yang diselenggarakan semakin beragam, tidak hanya terbatas pada sistem salafiyah, tetapi juga mencakup madrasah diniyah dan program tahfidzul Qur'an untuk berbagai jenjang usia. Dalam menjalankan aktivitasnya, Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo berusaha menjaga tradisi klasik pesantren, sembari mengadaptasi nilai-nilai kemodernan baik dalam metodologi pembelajaran maupun dalam pengembangan kemandirian ekonomi santri. Setiap tahun, pesantren ini terus membuka kesempatan bagi santri baru dari berbagai daerah untuk bergabung dalam program-program pendidikan yang tersedia.

Fokus dari penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan oleh pesantren dalam mendorong kemandirian ekonomi, khususnya dalam konteks Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo. Potensi tersebut mencakup aset-aset wakaf yang dapat dikelola secara produktif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan wakaf produktif tersebut dapat mendukung kegiatan pendidikan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus sebagai kerangka utama. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan holistik tentang fenomena pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo untuk mendukung kemandirian institusi. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menyelidiki kasus spesifik secara intensif dengan batasan ruang pada satu pesantren sebagai unit analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dilengkapi dengan kajian literatur relevan. Wawancara Mendalam merupakan teknik yang melibatkan interaksi verbal langsung untuk memperoleh informasi lisan dari informan kunci secara semi-struktural. Sumber primer dalam wawancara terdiri:

1. KH. Ali Murtadlo (Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo), yang memberikan perspektif kepemimpinan dan visi strategis.
2. Ustadz Bambang Haryanto selaku Pengelola/Nazhir Wakaf, yang berfokus pada aspek operasional dan pengelolaan aset wakaf.
3. Ustadz Ahmad Fatoni (Tokoh Masyarakat dan Koordinator Program Pemberdayaan), untuk menangkap dampak sosial dan dukungan komunitas pemilihan informan ini bersifat purposive sampling untuk memastikan representasi beragam perspektif.

Observasi, yaitu Teknik partisipatif dan non-partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung perilaku, proses, dan interaksi di lapangan, termasuk kegiatan pengelolaan wakaf dan dinamika kemandirian pesantren. Dan yang terakhir adalah Dokumentasi yakni pengumpulan dan analisis dokumen tertulis seperti laporan keuangan wakaf, peraturan nazhir, catatan kegiatan pesantren, dan dokumen hukum wakaf dari Badan Wakaf Indonesia

(BWI) untuk memperoleh data sekunder yang objektif.

Validasi data menggunakan teknik triangulasi, yang bertujuan memastikan keabsahan dan kredibilitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode. Triangulasi teknik, menurut Sugiyono (2012), dilakukan dengan mengecek data dari sumber yang sama menggunakan teknik berbeda, seperti membandingkan hasil wawancara pengasuh dengan observasi proses wakaf dan dokumen laporan nazhir. Teknik ini menghindari bias perspektif tunggal, sehingga kebenaran data lebih dapat diterima.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo di Kabupaten Tuban telah berhasil mengelola aset wakaf secara produktif untuk mendukung kemandirian ekonomi dan penguatan kegiatan pendidikan di lingkungan pesantren. Aset wakaf yang dimiliki terdiri dari lahan seluas kurang lebih 5.630 meter persegi yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan fasilitas pendukung pesantren. Sekitar 3.060 meter persegi digunakan untuk pertanian produktif seperti padi dan tebu, sementara sisanya dipergunakan untuk pembangunan sarana penunjang seperti gudang hasil panen, koperasi santri, serta fasilitas pendidikan. Selain itu, pesantren juga menerima wakaf tunai dari masyarakat dan donatur yang kemudian dikelola sebagai modal usaha koperasi santri dan pengembangan kegiatan ekonomi lainnya.

Pengelolaan pesantren dengan mengembangkan dua model utama wakaf produktif, yakni sektor pertanian dan koperasi santri. Hasil dari pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum santri dan sebagian dijual untuk menambah pendapatan pesantren. Sementara koperasi santri menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti alat tulis, makanan, serta perlengkapan pribadi santri. Modal awal koperasi diperoleh dari wakaf tunai sebesar Rp12.000.000 dan terus berkembang melalui keuntungan usaha. Dana pengelolaan wakaf produktif per tahun mencapai sekitar Rp103.000.000 yang dialokasikan untuk biaya operasional pertanian, pengadaan alat pertanian, pembangunan sarana penunjang seperti toilet dan gudang, serta pelatihan kewirausahaan santri. Melalui kegiatan ini, para santri tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan langsung dalam proses pengelolaan dan pengawasan usaha, sehingga menumbuhkan jiwa mandiri, tanggung jawab, dan keterampilan kewirausahaan.

Meskipun pengelolaan wakaf di pesantren ini belum memiliki badan nazhir profesional, sistem yang diterapkan telah berlandaskan prinsip maslahat, akuntabilitas, dan transparansi. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam manajemen wakaf, kondisi cuaca yang memengaruhi hasil pertanian, serta sistem pencatatan keuangan yang masih sederhana. Namun demikian, pemanfaatan wakaf produktif terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi pesantren, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, serta meningkatkan kesejahteraan santri dan masyarakat sekitar. Hasil pengelolaan wakaf juga digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan mendukung kegiatan sosial, sehingga keberadaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo mampu menjadi instrumen nyata dalam pemberdayaan ekonomi berbasis keagamaan.

Landasan Konseptual dan Yuridis Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Umat

Wakaf berarti menahan hak milik atas harta benda (*al-‘ain*) dari pewakaf dengan tujuan menyedekahkan manfaat (*al-manfa‘ah*) untuk kebajikan umat Islam. Wakaf adalah tindakan menahan asal harta dan mengalirkan hasilnya, sebagaimana diungkapkan oleh Asaduddin dan Hakim (2022). Secara ringkas, wakaf merujuk pada penyerahan hak milik atas suatu harta yang memiliki manfaat, dengan ketentuan bahwa substansi harta tersebut tidak berkurang, untuk dimanfaatkan oleh individu atau kelompok sesuai dengan prinsip syariat Islam (Febrianty, 2024).

Wakaf menurut istilah (*syara*) sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama:

1. Muhammad al-Syarbini al-khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *Mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.
2. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.
3. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridho Allah.
4. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya (Nawawi, Marliyah, 2022).

Sedangkan menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harus dikelola dan dikembangkan menjadi satu instrument yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat (Rahmah, 2021) Wakaf berpotensi memberikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera. Di sektor ekonomi, wakaf sebagai dana sosial Islam digunakan untuk merangsang ekonomi masyarakat secara produktif. Dana tersebut direvitalisasi terutama di sektor riil, seperti pertanian, konstruksi, dan perdagangan, bahkan menjadi bagian dari sektor keuangan Islam dalam keuangan mikro dan pasar modal. Dana wakaf juga digunakan sebagai dana modal bergulir bagi masyarakat lokal yang mengembangkan usaha mikro dalam beberapa kasus, seperti Malaysia dan Indonesia (Widiastuti et.al, 2024).

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP No. 42 Tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berdiri secara independen dan secara khusus mengurus tentang perwakafan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah di atur dalam pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif” (Nawawi, Marliyah, 2022).

Beberapa istilah yang harus dipahami dalam konsep wakaf ini antara lain:

1. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu disesuaikan dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut terminology Syari'ah.
2. Wakif ialah pihak yang memberikan harta benda miliknya atau dengan kata lain pemberi wakaf.
3. Ikrar wakaf ialah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir merupakan pihak penerima hartabenda wakaf yang diserahkan dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya yang sudah disepakati.
5. Mauqufalah adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh wakaf dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (Astuti & Bakhri, 2025).

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Terdapat dua jenis utama wakaf, yaitu wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Wakaf konsumtif berfokus pada pemenuhan kebutuhan langsung melalui pembangunan fasilitas umum, sementara wakaf produktif diarahkan untuk menciptakan pendapatan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk berbagai inisiatif sosial. Wakaf konsumtif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan secara langsung untuk mencapai tujuannya, tidak dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu (produksi), seperti masjid untuk tempat beribadah, sekolah untuk tempat belajar, dan rumah sakit untuk tempat mengobati orang sakit. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf (Rasyid, 2024).

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif dapat dilakukan sedikitnya dengan dua cara, yakni wakaf uang dan wakaf saham. Peluang untuk wakaf uang ada setelah majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang tahun 2002. Peluang yang lebih besar muncul akhir akhir ini dengan disahkan rancangan Undang- undang wakaf menjadi Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Astuti & Bakhri, 2025). Wakaf produktif dalam kerangka ekonomi Islam menegaskan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk amal, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Wakaf produktif mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Pengelolaan aset wakaf secara profesional dan berlandaskan prinsip syariah dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan umat (Setiawan & Wardani, 2025). Wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi serta dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi memiliki arti bahwa wakaf yang dilakukan merupakan suatu bentuk anjuran dari agama Islam yang perlu untuk dilakukan setiap muslim. Sedangkan sosial ekonomi yaitu seseorang memberikan harta bendanya kepada orang lain untuk membantu kesejahteraan sesamanya (Hadi, 2020).

Lebih lanjut, Lasmana (2016) mengemukakan bahwa wakaf produktif adalah suatu

bentuk wakaf yang berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi aset wakaf. Tujuannya adalah untuk memberikan keberlanjutan manfaat sosial dan ekonomi. Dengan demikian, dalam konteks artikel ini, wakaf dipahami sebagai instrumen sosial dan ekonomi berbasis syariah yang melibatkan pengalihan kepemilikan aset untuk kemudian dimanfaatkan secara produktif guna mencapai tujuan sosial dan pemberdayaan ekonomi (Febrianty, 2024). Wakaf produktif merupakan instrumen sosial dan ekonomi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan wakaf produktif bergantung pada pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh nazir atau lembaga pengelola. Jika dikelola dengan baik, aset wakaf bisa dimanfaatkan secara produktif untuk mendorong ekonomi mikro, pemerataan kekayaan, dan pemberdayaan masyarakat. Wakaf berpotensi besar menjadi alat redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam, sehingga bisa mengurangi ketimpangan sosial (Masriyah, 2024).

Wakaf produktif pada hakikatnya dilaksanakan dengan dua komponen yaitu komponen keagamaan dan komponen sosial ekonomi. Komponen keagamaan menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu cara umat Islam di seluruh dunia menjalankan amanat agama Islam. Dimensi sosio ekonomi mengacu pada suatu kegiatan yang menghadirkan aspek sosial dan ekonomi dalam praktik wakaf secara bersamaan. Wakaf adalah praktik memberikan harta benda kepada orang lain dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan orang lain (Hotman & Mujib, 2021).

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf bersifat produktif adalah aset yang diwakafkan untuk kegiatan produksi, dengan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf. Misalnya, wakaf tanah untuk diperdagangkan, hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf juga bersifat produktif adalah aset untuk produksi barang dan jasa, dengan manfaat keuntungan pengembangan aset wakaf, didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Menurut Hendri Tanjung, wakaf bersifat produktif adalah aset yang diinvestasikan sehingga menghasilkan keuntungan. Intinya, wakaf produktif adalah investasi aset wakaf oleh pengelola wakaf, dengan harapan menghasilkan keuntungan (Permana et al., 2024).

Pemberdayaan wakaf untuk pengembangan pendidikan pesantren

Pemberdayaan wakaf dapat dilihat dari model pengelolaan wakaf produktif, yang menunjukkan bahwa seluruh fungsi pengelolaan, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, saling terkait dan berjalan secara simultan. Tujuannya adalah memastikan seluruh sumber daya wakaf dikelola secara efektif dan efisien, sehingga mencapai tujuan wakaf. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Pengelolaan wakaf tidak hanya memanfaatkan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana, tetapi juga harus didasarkan pada nilai-nilai Islam sebagai wujud kebaikan. Prinsip-prinsip Islam ini bersifat universal dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits (Bahrudin, 2022).

Dalam konteks pesantren, wakaf produktif memiliki potensi besar yang dapat digunakan sebagai sumber dana yang berkelanjutan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, pengembangan kurikulum, serta pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat sekitar pesantren. Melalui pengelolaan aset wakaf yang efektif dan berkelanjutan, pesantren

dapat memusatkan kekuatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat ekonomi umat, dan memberdayakan masyarakat sekitar secara berkesinambungan (Setiawan & Wardani, 2025).

Secara umum keuntungan pengelolaan wakaf produktif berperan sebagai penyumbang dana yang akan digunakan untuk pembangunan atau perbaikan gedung-gedung pesantren seperti memperbaiki sarana prasarana, dan perluasan lokal aktivitas belajar mengajar, sehingga pesantren dapat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dan pembangunan (Amarudin et al., 2024), namun penyelenggaraan wakaf di Pondok Pesantren saat ini masih belum berjalan dengan pengelolaan yang baik karena peran pemerintah belum maksimal dalam memonitoring implementasi wakaf termasuk di lembaga pendidikan (Astuti & Bakhri, 2025).

Terdapat beberapa peluang yang muncul dari pengelolaan wakaf produktif. *Pertama*, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat wakaf dapat mendorong partisipasi yang lebih luas melalui edukasi dan sosialisasi. *Kedua*, wakaf berpotensi mendukung pengembangan pesantren dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. *Ketiga*, terdapat peluang inovasi dalam sektor ekonomi seperti perikanan, pertanian, atau usaha lainnya, yang dapat mendorong kemandirian ekonomi pesantren. *Keempat*, pengelolaan wakaf yang baik juga dapat meningkatkan kesejahteraan santri dan masyarakat melalui beasiswa, usaha produktif, serta akses pendidikan dan kesehatan (Hanifah, 2024).

Wakaf memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan penguatan pendidikan Islam, khususnya dalam mendukung kemandirian pesantren. Potensinya sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan pesantren. Agar manfaat wakaf lebih optimal, pesantren perlu mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif dalam pengelolaannya. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memanfaatkan aset wakaf untuk kegiatan produktif, seperti usaha bisnis yang dikelola secara profesional. Dengan cara ini, pesantren dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan, sehingga tidak hanya bergantung pada iuran santri atau biaya pendidikan semata. Pengelolaan wakaf yang kreatif dan visioner akan membuka jalan bagi kemandirian pesantren sekaligus memperkuat kontribusinya dalam membangun peradaban Islam yang berdaya saing (Albizanthi, n.d.)

Pemanfaatan Potensi Wakaf Produktif untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo

Hasil penelitian menunjukkan setelah berhasil melakukan wawancara dengan para pengurus, guru, dan santri Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo, diketahui bahwa pesantren ini memiliki aset berupa tanah wakaf yang telah mulai dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat produktif, khususnya dalam bidang pertanian dan pengelolaan lahan. Pemanfaatan tanah wakaf tersebut diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian digunakan dalam mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan di pesantren. Beberapa hasil dari pengelolaan wakaf telah digunakan untuk pengadaan sarana pembelajaran, seperti papan tulis, proyektor, kipas angin kelas, hingga pemenuhan kebutuhan operasional seperti listrik, alat tulis, dan perlengkapan kebersihan.

Dengan demikian, wakaf produktif ini menjadi sumber pendanaan alternatif yang

membantu pesantren untuk tidak terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Selain menopang secara finansial, keberadaan wakaf produktif ini juga berperan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Pesantren dapat mengalokasikan anggaran dari hasil wakaf untuk pembenahan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan pendidikan tanpa harus memberatkan santri atau menarik iuran tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf telah menjadi bagian dari sistem pendukung internal pesantren yang efektif dan tepat sasaran. Lebih jauh lagi, kegiatan pengelolaan wakaf ini turut melibatkan santri dalam prosesnya.

Para santri diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam aktivitas produktif seperti merawat lahan, membersihkan area tanam, dan belajar teknis pengelolaan hasil. Melalui keterlibatan ini, santri tidak hanya memperoleh manfaat secara fasilitas, tetapi juga dibekali keterampilan dasar dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan. Pengalaman ini dapat membentuk karakter santri yang lebih mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan untuk berkontribusi di masyarakat setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Dari sudut pandang pengelola keuangan dan manajemen pesantren, wakaf produktif ini memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Dana yang bersumber dari hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang bersifat mendukung misi pendidikan. Hal ini menjadikan wakaf produktif sebagai modal sosial ekonomi yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan institusi pesantren.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif di Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo memiliki kapasitas yang kuat untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Melalui pemanfaatan aset wakaf yang terencana, terkelola dengan baik, dan melibatkan seluruh elemen internal, pesantren dapat membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengesampingkan tujuan utamanya sebagai lembaga pendidikan Islam. Optimalisasi potensi wakaf ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat integrasi antara fungsi keagamaan dan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren.

Pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo

Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam mengembangkan aset wakaf sebagai instrumen strategis dalam mendukung keberlangsungan pendidikan. Aset wakaf tidak hanya dipahami sebagai simbol ibadah atau sarana keberagamaan semata, tetapi dimaknai sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki potensi untuk menunjang operasional lembaga secara berkelanjutan. Fokus utama dari pengelolaan ini terletak pada optimalisasi aset yang dimiliki melalui kegiatan produktif, serta bagaimana hasilnya digunakan untuk mendukung berbagai aspek kegiatan pendidikan di lingkungan pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan pihak internal pesantren, diketahui bahwa aset wakaf yang tersedia, berupa tanah seluas $\pm 5.630 \text{ m}^2$, telah dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Salah satu bentuk pemanfaatan paling dominan adalah pengelolaan lahan pertanian seluas $\pm 3.060 \text{ m}^2$, yang

ditanami komoditas padi dan tebu. Kegiatan ini menghasilkan output yang dimanfaatkan untuk konsumsi internal pesantren, khususnya dapur umum santri, dan sebagian dijual untuk menambah pendapatan operasional. Untuk mendukung kegiatan ini, pesantren mengalokasikan anggaran tahunan sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), yang bersumber dari wakaf tanah dan wakaf uang. Guna meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi ketergantungan pada jasa pihak ketiga, pesantren mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pengadaan alat penggilingan padi sederhana. Dana ini diperoleh dari wakaf uang serta bantuan alat dari mitra pesantren. Keberadaan alat ini memungkinkan pesantren untuk mengolah hasil panen secara mandiri, menekan biaya produksi, serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Sebagai bentuk diversifikasi usaha, pesantren juga membentuk koperasi mini santri. Koperasi ini menempati bangunan berukuran sedang dan dikelola secara internal oleh pihak pesantren. Dana awal sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) dialokasikan dari wakaf tunai untuk menunjang operasional koperasi, yang menyediakan kebutuhan pokok santri seperti alat tulis, makanan ringan, serta perlengkapan harian. Koperasi ini menghasilkan pemasukan rutin dan memiliki biaya operasional rata-rata sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.

Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penanaman nilai-nilai kewirausahaan sejak dini, pesantren menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan sebanyak dua kali dalam satu tahun akademik. Untuk pelaksanaan pelatihan ini, anggaran sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) disediakan dari hasil wakaf uang dan surplus usaha internal pesantren. Santri tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga praktik langsung melalui keterlibatan dalam pengelolaan unit-unit usaha pesantren. Di sektor infrastruktur, pesantren memprioritaskan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi dan pendidikan. Dana sebesar Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dialokasikan untuk membangun fasilitas penting seperti toilet santri, gudang penyimpanan hasil panen, dan akses jalan internal pesantren. Pembangunan ini dilakukan di atas lahan wakaf seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$, dengan pendanaan bersumber dari kombinasi wakaf uang dan kontribusi swadaya masyarakat. Untuk mendukung operasional harian dan perawatan lahan pertanian, pesantren juga menyediakan anggaran sebesar Rp26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) per tahun. Dana ini digunakan untuk memberikan insentif kepada tenaga kerja, membeli alat pertanian, serta membiayai kebutuhan teknis lainnya yang mendukung produktivitas lahan. Dana ini bersumber dari surplus kegiatan ekonomi pesantren yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan wakaf. Secara keseluruhan, total anggaran tahunan yang dialokasikan untuk pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo mencapai Rp103.000.000 (Seratus Tiga Juta Rupiah). Dari jumlah tersebut, pengeluaran rutin bulanan diperkirakan sebesar Rp2.833.000 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang mencakup biaya operasional sektor pertanian, koperasi, pelatihan, serta insentif tenaga kerja. Dari sisi kelembagaan, pengelolaan wakaf ini dijalankan langsung oleh pengurus pondok tanpa adanya badan pengelola profesional tersendiri.

Meskipun belum terdapat lembaga *nazhir* resmi yang berdiri secara struktural, sistem pengelolaan yang berjalan telah mengedepankan prinsip-prinsip maslahat,

akuntabilitas, dan transparansi. Arah kebijakan pengelolaan selalu difokuskan pada pemanfaatan hasil wakaf untuk mendukung kegiatan pendidikan dan kesejahteraan santri secara langsung. Aspek penting lainnya dalam sistem ini adalah integrasi antara kegiatan ekonomi dan pembelajaran. Para santri tidak hanya menikmati hasilnya dalam bentuk fasilitas pendidikan, tetapi juga turut serta dalam proses pengelolaan, baik di sektor pertanian maupun koperasi. Ini merupakan bentuk pendidikan kontekstual yang membangun karakter kemandirian, tanggung jawab, dan semangat kewirausahaan santri. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi untuk memperkuat keberlanjutan sistem. Salah satunya adalah terbatasnya sumber daya manusia profesional yang memiliki keahlian dalam manajemen wakaf dan bidang teknis pertanian. Selain itu, variabel eksternal seperti cuaca turut memengaruhi kestabilan hasil pertanian, dan sistem pencatatan keuangan belum sepenuhnya mengikuti standar pelaporan nasional seperti yang dianjurkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Meski begitu, peluang pengembangan tetap terbuka luas. Jika ke depan dilakukan pembentukan lembaga *nazhir* yang profesional, pelatihan berkelanjutan bagi pengelola wakaf, serta integrasi sistem pelaporan berbasis digital, maka pengelolaan wakaf produktif ini akan semakin efisien dan berdampak luas. Dengan menjalin kemitraan antar-pesantren dan lembaga filantropi Islam, model ini juga dapat dikembangkan dan direplikasi di lingkungan pendidikan Islam lainnya. Dengan demikian, pengalaman Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo memperlihatkan bahwa wakaf produktif bukan hanya sebagai bentuk ibadah atau filantropi tradisional, melainkan dapat menjadi sumber daya ekonomi yang berfungsi strategis dalam membangun kemandirian pesantren. Ketika dikelola dengan baik berdasarkan prinsip maslahat, efisiensi, dan keberlanjutan, wakaf produktif dapat menjadi fondasi utama bagi pendidikan Islam yang kuat, mandiri, dan berorientasi masa depan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo memiliki potensi wakaf produktif yang cukup besar untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Aset wakaf berupa lahan pertanian seluas 3.060 m² dan koperasi mini telah dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan ekonomi produktif dengan alokasi anggaran tahunan mencapai Rp103.000.000. Hasil dari pengelolaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan santri, mendukung kegiatan pesantren, serta merawat fasilitas pendidikan. Pemanfaatan ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal dan memperkuat kemandirian serta keberlanjutan ekonomi pesantren.

Pengelolaan wakaf produktif di pesantren telah berjalan dengan baik dan mendukung kegiatan pendidikan melalui model manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Hasil dari lahan wakaf digunakan untuk kebutuhan operasional seperti pengadaan alat belajar dan perawatan ruang kelas. Santri juga dilibatkan dalam pengelolaannya, sehingga mendapatkan pengalaman yang membentuk sikap mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki keterampilan kewirausahaan. Dengan begitu, wakaf produktif tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga memperkuat proses pembelajaran di pesantren.

Meskipun terdapat tantangan dalam hal sumber daya manusia profesional dan sistem

pelaporan, peluang pengembangan tetap terbuka melalui pembentukan lembaga nazhir yang profesional, pelatihan berkelanjutan, integrasi sistem digital, serta kemitraan dengan institusi lainnya. Dengan institutional strengthening dan optimalisasi berkelanjutan, wakaf produktif dapat menjadi fondasi utama bagi pendidikan Islam yang kuat, mandiri, dan berorientasi masa depan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2017). Taking stock of the waqf-based Islamic microfinance model. *International Journal of Social Economics*, 44(8), 1018–1031.
<https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2015-0176>
- Amarudin, A. A., Febia, R. A., & Widyaningsih, B. (2024). Implementasi Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Pendidikan Pesantren Tebuireng Jombang. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 72–92. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2318>
- Astuti, D., & Bakhri, B. S. (2025). Model Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 22(1), 139–151.
[https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(1\).14650](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).14650)
- Bahrudin, S. S. dan B. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang. *JOIPAD : Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 2(1), 64–79.
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad/article/view/4688>
- Febrianty, N. D. (2024). Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman). *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1), 28–39.
<https://doi.org/http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.339>
- Hadi, S. (2020). Dimensi Ekonomi Produktif dalam Regulasi Wakaf di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 189.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7887>
- Halum Albizanthi, M. A. (n.d.). Wakaf Pesantren Sebagai Instrumen Pemberdayaan Dan Peningkatan Kemandirian Ekonomi. *Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 37–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.38153/tahkim.v1i1.170>
- Hanifah, S. A. dan K. N. (2024). Pengelolaan Waqaf di Pondok Pesantren: Tinjauan Literatur terhadap Tantangan dan Peluang. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 552–583. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v3i2.959>
- Hotman, Muhammad Mujib, A. E. (2021). Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 9(02), 121–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>

- Masriyah, S. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>
- Muhammad Azizi Akbar, & Y. S. J. N. (2025). Implementasi Produktivitas Wakaf Pada Pemberdayaan Pesantren Daarul Qolam Binjai. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 56–65.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i1.2039>
- Muhammad Nawawi, Marliyah, M. I. (2022). Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan. *Jurnal Islamic Circle*, 2(2), 112–122.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i2.636>
- Najmudin, N., Atiah, I. N., & Sujai, S. (2022). Minat Milenial Kota Serang Dalam Berwakaf Uang Melalui Platform Digital Di Masa New Normal. *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 6(2), 183.
<https://doi.org/10.35448/jiec.v6i2.17737>
- Permana, D. G., Ibdalsyah, & Armen, R. E. (2024). Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren. *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 34–46.
<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/17843>
- Rahmah, N. F. (2021). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139-154. <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i2.153>
- Rasyid, A. D. A. A. (2024). Wakaf Produktif vs. Wakaf Konsumtif: Kontribusi dan Keberlanjutan dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi. *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 71–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i2.10883>
- Setiawan bin Lahuri, Chania Mutia Wardani, A. A. Z. (2025). Wakaf Pertanian Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Studi Survei: Yayasan Perluasan dan Pengembangan Wakaf Pondok Modern Gontor). *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v18i1>
- Tika Widiastuti dkk. (2024). Determinant factors for online cash waqf intention among Muslim millennial generation. *Journal of Islamic Marketing*, 32. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0408>